



PUTUSAN

Nomor 167/Pdt.G/2010/PA Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

Berlawanan dengan

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara ;

Setelah mendengar keterangan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 23 April 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 167/Pdt.G/2010/PA Clg., telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan (Kutipan Akta Nikah Nomor 385 / 64 / VI / 2005 tanggal 30 Juni 2005);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon

Putusan No.167/Pdt.G/2010/PA Clg
Halaman 1 dari 11 hal



telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMohon (pr) umur 3 tahun 8 bulan;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2009 mulai terjadi konflik yang menjadi penyebabnya adalah antara Pemohon dan Termohon berbeda pendapat;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
6. Bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Panitia berkewajiban menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon oleh karena itu mohon salinan dimaksud disampaikan kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil- dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;
3. Memerintahkan kepada Panitia Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada PPN KUA Kecamatan Ciwandan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya.



Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, Majelis Hakim mengawali persidangan perkara ini dengan memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan menunjuk Drs. Ahmad, MH sebagai Mediator yang disepakati para pihak. Setelah sidang ditunda untuk penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi ternyata tidak berhasil. Begitu juga Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil juga, sehingga sidang dilanjutkan pada tahap litigasi yang diawali dengan pembacaan surat permohonan dan isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil- dalil Pemohon dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Pemohon, namun hak-hak Termohon dipenuhi berupa :

1. Pemohonan hartus membayar/memberikan nafkah madiyah selama 1 tahun 5 bulan sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh blas juta rupiah);
2. Pemohon harus membayar nafkah selama idah (3 bulan) sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Hak asuh seorang anak bernama Dini Amalia Hermadani anak perempuan berusia 3 tahun 8 bulan hingga umur mumayiz berada pada Termohon;
4. Pemohon harus memberikan/membayar nafkah kepada seorang anak Pemohon dan termohon tersebut berada pada Termohon hingga umur mumayiz dan nafkahnya setiap bulan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Pemohon melalui Termohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya :

1. Bahwa tuntutan Termohon mengenai Pemohon harus membayar/memberikan : Nafkah madiyah selama 1 tahun 5 bulan sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) kepada Termohon;
2. Membayar nafkah selama idah (3 bulan) sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan nafkah kepada seorang

Putusan No.167/Pdt.G/2010/PA Clg
Halaman 3 dari 11 hal



anak Pemohon dan Termohon tersebut setiap bulan sebesar Rp. 1000.000, 00 (seratus ribu rupiah), Pemohon tidak sanggup untuk memenuhi tuntutan Termohon tersebut, karena Pemohon lagi tidak bekerja alias tidak usaha, ada usaha tiga hari namun itupun lagi ikut teman Pemohon terkadang kerja terkadang tidak kerja, namun Pemohon pasti ingat kalau Pemohon sudah usaha dan bekerja kepada anak tersebut, asalkan jangan ditentukan besarnya nafkah kepada anak tersebut;

3. Mengenai hak asuh anak Pemohon dan Termohon tidak keberatan hak asuhnya berada pada Termohon;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya bahwa :

Bahwa Termohon tidak keberatan dan tidak memperlakukan mengenai tuntutannya tidak diberikan oleh Pemohon berupa : baik nafkah madiyah selama 1 tahun 5 bulan, nafkah selama idah (3 bulan), namun Termohon yang tetap meminta adalah nafkah untuk anak tersebut, karena selama berpisah Pemohon dengan Termohon, Pemohon tidak memberikan nafkah kepada anak tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat- alat bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Surat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan Nomor : 385 / 64 / VI / 2005 Tanggal 30 Juni 2005, bukti (P- 1);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon dan Termohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 28 tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Cilegon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sebagai adik sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri mereka menikah tanggal 30 Juni 2005 ;
 - Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak tahun 2009;



- Bahwa yang menjadi penyebab ketidak rukunan Pemohon dan Termohon adalah karena masalah ekonomi dan selalu berbeda pendapat dalam menyelesaikan rumah tangga;
- Bahwa saat ini sekitar 1 tahun terakhir ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

2. SAKSI II, umur 55 tahun, agama islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di kota Cilegon;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sebagai keponakan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri mereka menikah tanggal 30 Juni 2005 ;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak tahun 2009;
- Bahwa yang menjadi penyebab ketidak rukunan Pemohon dan Termohon adalah karena masalah ekonomi dan selalu berbeda pendapat dalam mengatur rumah tangga;
- Bahwa saat ini sekitar satu tahun terakhir ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan cukup sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

*Putusan No.167/Pdt.G/2010/PA Clg
Halaman 5 dari 11 hal*



TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konpersi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil begitu juga penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi oleh Drs.Ahmad, MH selaku Mediator yang ditunjuk, maka beralasan apabila kemudian perkara ini diselesaikan melalui prosedur litigasi ;

Menimbang setelah meneliti secara seksama dalil- dalil para pihak, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya adalah apakah beralasan menurut hukum 'Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, dalam permohonannya Pemohon mohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan pada pokoknya : bahwa rumah tangga antara Pemohon danTermohon sejak Desember 2009 terjadi konflik yang menjadi penyebabnya adalah karena antara Pemohon dan Termohon berbeda pendapat dalam mengatur rumah tangga, akibat konflik telah pisah tempat tinggal masing- masing berada di rumah orang tuanya;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Termohon pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil Pemohon dan Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, asalkan hak-hak Pemohon dipenuhi, Pemohon harus membayar nafkah madiyah 1 tahun 5 bulan, nafkah selama idah (3 bulan), nafkak kepada seorang anak Pemohon dan termohon setiap bulan yang besarnya sebagaimana tersebut dalam jawaban Termohon di atas, sedangkan masalah hak asuh anak telah disepakati berada pada asuhan Termohon;

Menimbang sepanjang menyangkut bukti P.1, oleh karena dibuat oleh pejabat yang berwenang maka bukti tersebut merupakan bukti autentik. Oleh karena secara prosedural telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotocopy kutipan akta nikah tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, dan secara substansial relevan



dengan dalil Pemohon, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Adapun kesaksian kedua saksi diatas, oleh karena telah memenuhi syarat formal kesaksian yakni disampaikan dibawah sumpah di muka persidangan, secara substansial kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 serta kesaksian saksi saksi seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangan yang pada pokoknya benar bahwa:

1. Pemohon dengan 'Termohon adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 30 Juni 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 385 / 64 / VI / 2005 tanggal 30 Juni 2005, dan tidak ternyata sampai perkara ini diajukan 'Pemohon dan 'Termohon telah melakukan perceraian di muka sidang Pengadilan Agama;
2. Dalam perkawinan tersebut 'Pemohon dengan 'Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Dini Amaqlia Hermadani (p) umur 3 tahun 8 bulan;
3. Sejak tahun 2009 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan selalu berbeda pendapat dalam mengatur rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan akibat konflik tersebut telah berpindah tempat tinggal, Pemohon berada di rumah orang tuanya begitu pula Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan termohon sejak taun terakhir ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah;
5. Meskipun keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri namun tidak berhasil;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan dapat tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai talak;

*Putusan No.167/Pdt.G/2010/PA Cig
Halaman 7 dari 11 hal*



Menimbang menurut hukum, seorang suami yang berkehendak untuk menceraikan isterinya hanya dimungkinkan apabila ada alasan. Menurut penjelasan pasal 39 Undang-Undang (UU) Nomor: 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), alasan yang dapat dijadikan dasar oleh suami untuk menceraikan isterinya salah satunya adalah apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang in casu berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan kenyataan bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus, bahkan kemudian antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal selama satu tahun terakhir ini, sementara perdamaian telah diupayakan sedemikian oleh keluarga namun tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa telah terdapat alasan menurut hukum bagi Pemohon untuk menceraikan Termohon sebagaimana maksud pasal 19 huruf f PP Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f KHI diatas. Dengan demikian, permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 permohonan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Cilegon;

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat adalah agar Tergugat memberikan/membayar : Nafkah madiyah selama 1 tahun 5 bulan, nafkah selama iddah (3 bulan) dan nafkah kepada seorang anak agar Tergugat membayar nafkah yang besarnya sebagaimana tersebut dalam jawaban Tergugat di atas, Penggugat dalam repliknya tidak sanggup untuk membayarnya karena selama ini Tergugat lagi tidak berusaha dan tidak bekerja, akan tetapi untuk nafkah anak Penggugat dan Tergugat akan diberikan asalkan besarnya tidak ditentukan, sehingga alasan Tergugat tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai hak asuh



anak Penggugat dan Tergugat bernama Dini Amalia Hermadani yang masih berusia 3 tahun 8 bulan berada pada Penggugat, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya menyatakan tidak keberatan berada pada Penggugat, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 105 ayat (1) kompilasi Hukum Islam Nomor 1 Tahun 1991, anak yang masih dibawah umur hak asuhnya berada pada ibunya;

Dalam Konpensasi dan Rekonsensi :

Menimbang, berdasarkan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diwajibkan untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk menyampaikan salinan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Menimbang terkait soal biaya perkara, oleh karena perkara ini adalah merupakan subsistem bidang hukum perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009. Menimbang pula bahwa oleh karena biaya tersebut telah dibayar oleh Pemohon sebagaimana ternyata dari SKUM maka permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 4 patut dikabulkan dengan menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam dictum putusan ini;

Mengingat peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Dalam Konpensasi :

- 1.Mengabulkan perohonan Pemohon;
- 2.Memberikan izin kepada **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **TERMOHON** sidang Pengadilan Agama Cilegon;

Dalam Rekonsensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan tergugat bernama Dini Amalia Hermadani binti Deni Umbara Juli S.Pd yang berusia 3 tahun 8 bulan berada pada Penggugat;

*Putusan No.167/Pdt.G/2010/PA Clg
Halaman 9 dari 11 hal*



3. Menghukum Tergugat untuk memberikan/membayar nafkah kepada seorang anak Penggugat dan tergugat tersebut sesuai dengan kemampuannya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

1. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar talak ini kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,00

Demikian dijatuhkan putusan pada hari ini Rabu tanggal 26 Mei 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1431 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon, **Drs. H.A. Ma'ani Aladin, MH** Ketua Majelis, **Drs. Ahmad, MH** dan **Drs. Ase Saepudin H sebagai** Hakim-Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Dra. Futihat** Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H.A. Ma'ani Aladin, MH

Hakim Anggota,
Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Ahmad, MH

Ttd

Drs. Ase Saepudin

Psnitera Sidang,

Ttd

Dra. Futihat

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara Rp. 50.000,-
3. Panggilan Rp. 100.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi Rp. 5.000,-

5. Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Salinan sesuai aslinya,

Panitera,

Drs. H. Abdullah Sahim

Putusan No.167/Pdt.G/2010/PA Clg
Halaman 11 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)